



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI AIR MINUM PADA UNIT PELAKSANA
TEHNIS DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, agar pelaksanaan Peraturan tersebut dapat berjalan secara Optimal, maka perlu menindaklanjuti ketentuan ketentuan Pasal 37 – 43.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemungutan Retribusi Air Minum Pada Unit Pelaksana Tehnis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5415);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

A

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2022 nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Konawe Kepulauan Nomor 72);
 6. Peraturan Daerah Konawe Kepulauan Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Konawe Kepulauan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI AIR MINUM PADA UNIT PELAKSANA TEHNIS DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan.

A

4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD SPAM adalah
7. Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan.
8. Tarif Air Minum adalah, tarif air minum UPTD SPAM Kabupaten Konawe Kepulauan.
9. Rekening Air adalah Rekening Air UPTD SPAM Kabupaten Konawe Kepulauan yang harus dibayar oleh Pelanggan.
10. Pelanggan adalah perseorangan atau badan yang memperoleh pelayanan air minum dari UPTD SPAM.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah pedoman dalam tata cara pemungutan retribusi pemakaian air minum.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah agar terciptanya tertib administrasi dan tertib pelaksanaan dalam pemungutan retribusi di UPTD SPAM.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Bupati ini mengatur:

- a. kelompok pelanggan dan rekening air
- b. pemungutan retribusi; dan
- c. penertiban retribusi.

A

BAB IV

KELOMPOK PELANGGAN DAN REKENING AIR

Bagian Kesatu

Klasifikasi Kelompok Pelanggan

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Kelompok Pelanggan meliputi:
- a. Kelompok I adalah kelompok pelanggan yang terdiri dari:
 1. Masyarakat yang belum mendapatkan sambungan rumah;
 2. Rumah Susun Sewa (Rusunawa);
 3. Rumah Tinggal dengan pemanfaatan energi listrik (PLN) maksimal 900 watt;
 4. Badan Amal/ Sosial;
 5. Rumah Ibadah.
 - b. Kelompok II adalah kelompok yang terdiri dari Rumah Tinggal yang ukuran pemakaian energi listriknya adalah 1.300 watt, niaga dan industri kecil, serta Lembaga Pemerintahan Bukan Badan Usaha, Lembaga Pendidikan / Kesehatan, Pemerintahan;
 - c. Kelompok III adalah kelompok dengan Rumah Tinggal yang ukuran pemakaian energi listriknya lebih dari 1.300 watt, serta Niaga dan Industri Menengah;
 - d. d. Kelompok IV adalah Kelompok Niaga Besar, Industri Besar, dan Hotel Berbintang.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kelompok yang sebagian besar rnenerima subsidi.
- (3) Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tarif dasar dikurangi tarif rendah.

Pasal 5

- (1) Selain kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 juga diterapkan pemakaian berdasarkan blok pemakaian air.
- (2) Besaran blok pemakaian air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Blok I untuk pemakaian air minum sampai dengan pemenuhan standar kebutuhan pokok sebesar 10 m³ tsepuluh meter kubik);

f

- b. Blok II untuk pemakaian air minum lebih dari 11 - 20 m³ (sepuluh meter kubik).
- c. Blok III untuk pemakaian air minum lebih dari 21 – Seterusnya.

Bagian Kedua

Pencatatan Meter Air

Pasal 6

- (1) Pencatatan meter air pelanggan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk berdasarkan surat perintah dari Kepala UPTD SPAM.
- (2) Pencatatan meter air pelanggan dilaksanakan mulai tanggal 20 (dua puluh) sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya.
- (3) Petugas pencatat wajib mengisi hasil pembacaan meter air pada Kartu Meter Langganan (KML).
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga mencatat hasil pembacaan meter air pada Daftar Stan Meter Langganan (DSML).
- (5) Meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan segel dengan rincian bentuk segel tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rekening air minum

Pasal 7

- (1) Pencatatan meter air yang dilakukan oleh petugas pada Daftar Stan Meter langganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) sebagai dasar perhitungan retribusi rekening air minum;
- (2) Pencatatan meteran air dilakukan mulai tanggal 21 – 25 setiap bulan.

Pasal 8

- (1) Rekening air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memuat:
 - a. jumlah pemakaian air minum pelanggan per meter kubik (m³) dikalikan dengan tarif air berdasarkan blok pemakaian air;
 - b. Beban tetap administrasi berdasarkan kelompok pelanggan dan besarnya meter air.
- (2) Jumlah pemakaian air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan hasil pembacaan meter air selama 1 (satu) bulan.

A

- (3) Apabila meter air tidak terbaca atau tidak berjalan baik maka jumlah pemakaian air minum dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.

BAB V

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Dengan nama retribusi pemakaian air minum dipungut retribusi atas jasa pelayanan air minum oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah berupa pemakaian air minum.
- (3) Subjek retribusi pemakaian air minum adalah orang pribadi atau badan hukum yang menjadi pelanggan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah berupa pemakaian air minum.

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan rekening air minum.
- (2) Rekening air minum dikeluarkan oleh UPTD SPAM pada tanggal 5 setiap bulannya.
- (3) Pelanggan membayar Retribusi Pemakaian Air Minum dilakukan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya kepada Petugas Penerima Pembayaran yang ditunjuk.
- (4) Petugas Penerima Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD SPAM.
- (5) Hasil Penerimaan Pembayaran Retribusi Pemakaian Air Minum diserahkan kepada Bendahara Penerima Dinas oleh Petugas Penerima Pembayaran UPTD SPAM.
- (6) Penerimaan oleh Bendahara Penerima Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetorkan ke rekening kas daerah paling lambat 1 x 24 jam hari kerja.

A

BAB VI

DENDA

Pasal 11

- (1) Terhadap keterlambatan pembayaran retribusi, pelanggan dikenakan denda sebesar Rp.3.500 setiap bulannya.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMUTUSAN SAMBUNGAN

Pasal 12

- (1) UPTD SPAM dapat melakukan pemutusan sambungan kepada pelanggan karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. menunggak rekening air minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
 - b. pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi UPTD SPAM;
 - c. karena permintaan pelanggan.
- (2) Pemutusan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemutusan sementara;
 - b. pemutusan tetap.

Pasal 13

- (1) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a adalah tindakan yang dilakukan UPTD SPAM kepada pelanggan berupa penutupan meter air untuk sementara.
- (2) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemutusan sementara selama 2 (dua) bulan karena adanya tunggakan dan/ atau adanya pelanggaran yang dilakukan;
 - b. pemutusan sementara atas permintaan sendiri paling lama 6 (enam) bulan dengan terlebih dahulu melunasi seluruh tunggakan dan membayar biaya bukaan kembali.
- (3) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan setelah pelanggan yang bersangkutan tidak melaksanakan pemberitahuan yang disampaikan oleh UPTD SPAM.

- (4) Pemutusan sementara dapat disambung kembali paling lambat 1 (satu) hari setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda.

Pasal 14

- (1) Pemutusan tetap adalah pemutusan sambungan dan pencabutan meter air beserta kran air;
- (2) Pemutusan tetap dilakukan apabila :
 - a. pelanggan tidak menyelesaikan kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a;
 - b. pelanggan tidak memperpanjang masa pemutusan sementara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b;
 - c. atas permintaan pelanggan dengan mengajukan permohonan tertulis untuk berhenti menjadi pelanggan UPTD SPAM dengan melunasi segala sesuatu yang menjadi kewajiban pelanggan.
 - d. pemutusan dikarenakan huruf a dan huruf b dapat dilakukan sepihak oleh UPTD SPAM tanpa pemberitahuan dahulu, yang berakibat putusnya hubungan kerjasama pelayanan.
- (3) Pemutusan tetap dapat disambung kembali setelah pelanggan membayar retribusi terutang beserta denda dengan mengajukan permohonan pemasangan sambungan.

BAB VIII

KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pelanggan mempunyai hak atas perhitungan pengembalian pembayaran Retribusi dan dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD SPAM.
- (2) Surat Permohonan pengembalian. kelebihan pembayaran Retribusi paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pelanggan;
 - b. masa retribusi;
 - c. jumlah pengembalian; dan
 - d. bukti pembayaran retribusi.

A

- (3) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan harus diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar.

Pasal 16

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana maksud dalam Pasal 8 ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran Retribusi yang telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan.
- (2) Atas permohonan pejanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran Retribusi dan pemenuhan kewajiban pembayaran Retribusi Daerah lainnya oleh pelanggan.
- (3) Setelah pelanggan menerima Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi.
- (4) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi sesuai Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi dan Surat Perintah Pencairan Dana.

J

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara

Pada tanggal 08 Mei 2024

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



AMRULLAH

Diundangkan di Langara

pada tanggal 08 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUANTAHUN 2024 NOMOR ...

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	20/11/2024	
2	ASISTEN ...	20/11/2024	
3	KADIS PUTR	12/11/2024	
4	BAGIAN HUKUM	11/11/2024	